

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI  
WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA****Dwi Joko Rahmadi<sup>1</sup>****M. Iqbal Syahputra<sup>2</sup>**

STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

*Email:* rahmadijokodwi@yahoo.com

iqballsya Putra17@gmail.com

**Abstrak**

Hukum kewarisan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturan-aturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengketa tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menjadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.

***Keyword: Hukum, Ahli Waris Pengganti, Pengadilan Agama***

---

<sup>1</sup>Dosen Hukum Keluarga STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

<sup>2</sup>Mahasiswa Semester Akhir Hukum Keluarga Islam STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

## A. Pendahuluan

Pembagian harta waris merupakan persoalan cukup menyita perhatian masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terutama pada suatu keluarga pembagian harta yang adil dan merata sangat dibutuhkan oleh para ahli waris dalam menerima pembagian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan tentunya terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh para ahli waris. Aturan tentang pemindahan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris dapat menjadi pedoman dasar dalam pembagian harta. Aturan pembagian waris yang diterapkan masyarakat yaitu menurut hukum waris adat dan hukum waris islam yang terdapat dalam kompilasi hukum islam di Indonesia.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti meninggal dunia, meninggal dunianya seseorang disebut sebagai pewarisan hukum yang diatur dalam hukum kewarisan yang dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>3</sup>

Didalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab Syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibandingkan saudara seibu (dalam *dzawi al-furudh* maupun *ashabah*), mendahulukan, *ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawil al-arham* sebagai kelompok ahli waris garis kerabat perempuan

---

<sup>3</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2-3.

Pengelompokan ahli waris dzawil alfurudh, ashabah dan dzawi al-arham menurut sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Peradilan Agama mengenai perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqih yang beragam, mana kitab fiqih waris mazhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti.

Dalam Al-Qur'an kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan dan menerima warisan. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.

Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturan-aturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengketa tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraan, islam

mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai.<sup>4</sup>

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI ayat (1) yang menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Serta Pasal 185 KHI ayat (2) menentukan bahwa:

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti. Pasal 173 KHI menentukan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (b) dipersalahgunakan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Perbandingan antara sistem kewarisan hukum islam dengan kewarisan KUH Perdata (BW) yaitu dalam sistem hukum kewarisan islam, perbedaan terjadi pada besarnya pembagian yang harus diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti laki-laki dan ahli waris perempuan. ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih belum jelas, ketidak jelasan tersebutlah diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti”. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menjadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan

---

<sup>4</sup>Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 232-233.

oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.

## B. Ahli Waris Pengganti dalam Pemaknaan

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu warasa-yarisu-warisan yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu Mawali yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.<sup>5</sup>

Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (B.W.), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

## C. Kompilasi mengenai Hukum Kewarisan

Kompilasi merupakan kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.<sup>6</sup> Dalam pengertian hukum makan kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 182, h. 53.

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 11.

<sup>7</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 12.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian.

Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain:

#### 1. Mengenai anak atau orang tua angkat

Mengenai anak atau orang tua angkat dalam ketentuan hukum waris, menurut *jumhur fuqaha* anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal dibawah ini:

Pasal 171 (h):

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 209:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>8</sup>

#### 2. Mengenai bagian Bapak

Bagian bapak, menurut jumhur adalah  $\frac{1}{6}$  bagian apabila pewaria meninggal *far'u al-waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki);  $\frac{1}{6}$  bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-waris* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *'ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-waris*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak

---

<sup>8</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209, h. 60

apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u* al-waris adalah  $\frac{1}{3}$  bagian. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal dibawah ini:<sup>9</sup>

Pasal 177:

Ayah mendapat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat bagian.<sup>1</sup>

### 3. Mengenai *Dzawi al-Arham*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris dzawi al-arham. Pertimbangannya, mungkin karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawi al-arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan dzawi al-arham ini sudah menjadi kesepakatan jumbuh fuqaha.

### 4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana diatur dala pasal dibawah ini:<sup>1</sup>

Pasal 193:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para *dzawi furud* menunjukkan bahwa angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.<sup>1</sup>

Sikap tegas yang ditempuh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya memberikan satu pilihan, tidak terlepas dari misi unifikasi hukum, agar dalam menyelesaikan pembagian warisan tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya.

<sup>9</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaja Media Pratama, 2002), h.197.

<sup>1</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Pasal 177...h. 52.

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...* h. 197-198.

<sup>1</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Pasal 193...h. 56

Sedangkan menurut jumhur fuqaha, suami atau istri tidak berhak menerima *Radd*.

#### 5. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan Wasiat Wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal di bawah ini:<sup>1</sup>

Pasal 185:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sderajat dengan yang diganti.<sup>1</sup>

Namun demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat, justru lebih mendapat penekanan atau perhatian.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal di bawah ini:

Pasal 209:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang angkatnya.<sup>1</sup>

Pasal 185 diatas menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris.

Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti sebagaimana dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal dalam istilah *plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...* h. 197-198.

<sup>1</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Pasal 185, ..h. 54

<sup>1</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Pasal 209..., h. 60.



*plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), ini sejalan dengan doktrin mawali Hazairin dengan cara *succession perstrepsi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk empat Imam Madzhab. Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan *waasiat wajibah*, sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

#### 6. Mengenai Pengertian *Walad*

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat An-Nisa, Kompilasi Hukum Islam (KHI) agaknya mengambil pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat, pengeryiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi terhijab. Hal ini tersebut dalam pasal di bawah ini:<sup>1</sup>

6

Pasal 182:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua beerbanding satu dengan saudara perempuan.<sup>1</sup>

7


<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...* h. 199-200.

<sup>1</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia.. Pasal 182, h. 53.

Jadi, selama masih ada anak (walaupun perempuan) seluruh saudara pewaris, baik sekandung maupun sebakap, laki-laki maupun perempuan, tidak berhak mendapat warisan. Ketentuan Pasal 182 diatas, secara tidak langsung telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus pewarisan *Amaq Nawiyah*, antara *Le Putrahimah* (anak perempuan Amaq Nawiyah) dengan para ahli waris *Amaq Itrawan* (saudara laki-laki sekandung *Amaq Nawiyah*).


**D. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan**

Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah: al-Qur'an, sunah, dan ijma' yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, yaitu:



Artinya:


“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.(Q.S. An-Nisa: 7).






Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 11).





Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S. An-Nisa: 12).



Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa: 176).

Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain:

Dari Abdullah bin Amr bin Ash R.A bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda : "ilmu itu tiga. Lain dari itu tambahan: ayat muhkamah (jelas), sunnah positif dan hukum warisan yang adil" Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemahan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifa', 1993) Jilid III, h. 547

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata : Pernah seorang laki-laki Khuza'ah meninggal. Lalu harta warisannya dibawa kepada Nabi S.A.W. Beliau bersabda: "Carilah ahli warisnya atau keluarga dari Dzawil Arhamnya". Maka mereka tidak mendapatkan bagiannya seorang ahli warisnya dan keluarga Dzawil Arhamnya. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda: "Berikanlah aku harta warisannya itu kepada sesepuh dari suku Khuza'ah."<sup>1</sup>

#### Ijma' dan ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid. Mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih. Seperti pembagian Muqasamah (bagi sama) dalam masalah *al-juddu wal-ikhwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah, pengurangan dan penambahan bagian ahli waris dalam masalah *'aul dan radd*, pembagian tsulutsul baqi (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri dalam masalah Gharrawain, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

#### E. Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Kewarisan

Kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup>

Lebih lanjut lagi yang dimaksud dengan Perkara-perkara tertentu dalam Pasal 2 kembali ditegaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi:

<sup>1</sup> Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemahan Ibnu Majah..* h. 561

<sup>2</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 21.

<sup>2</sup> Sukhawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 13-14.

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:
  - a) Perkawinan;
  - b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
  - c) Wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>2</sup>

Khusus jangkauan kewenangan peradilan agama dalam mengadili perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap, mengemukakan bahwa:

“Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo. Penjelasan Umum Angka 2 Alenia Kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata yang mengadili kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam idang perdata kewarisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama islam. dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama islam, kewenangan Peradilan Agama, bukan dilinkungan peradilan umum”.<sup>2</sup>

Bertitik tolak pada ungkapan di atas, maka dapat dipahami bahwa persoalan-persoalan atau perkara-perkara kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

#### F. Daftar Pustaka

Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk. 1993. *Terjemahan Ibnu Majah*, (Semarang : Asy Syifa', Jilid III.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>2</sup> Sukhawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, h. 14-15.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h. 147-148.

- M. Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Risvan Bairaisi. 2015. *Studi komparatif ahli waris pengganti ditinjau dari kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata*, Jurnal Hukum Gloria Yuris, vol 3. No. 3.
- Sukhawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 2002. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaja Media Pratama.
- Wenny Welia Sari. 2019. *Ahli Waris Pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan menurut Hazairin*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Curup.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini.